

Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Ririn Nurfaathirany Heri¹, Heri Tahir², Firman Umar³, Fediyatun Muntazarah⁴,
Aulia Raihanah Salwa Ardani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ririn Nurfaathirany Heri

E-mail: ririn.nurfaathirany@unm.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dunia. Namun, kasus kekerasan tidak hanya menempatkan perempuan dan anak sebagai korban, namun juga dapat melinatkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak banyak terjadi diranah perguruan tinggi, namun tidak semua korban melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting untuk dapat memberikan diseminasi kepada civitas akademika agar dapat menyadari bahwa kekerasan seksual harus di lawan agar dapat mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, penyuluhan, dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini menambah pengetahuan bagi dosen, pegawai, mahasiswa dan warga kampus terkait jenis-jenis kekerasan seksual, subjek yang terlibat, serta ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kata kunci – Kekerasan Seksual, Bebas Kekerasan Seksual

Abstract

Violence against women and children is a global concern. However, cases of violence not only place women and children as victims, but can also involve men as victims of sexual violence. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, sexual violence often occurs in higher education, but not all victims report cases of sexual violence. Based on this, it is considered important to be able to provide dissemination to the academic community so that they can realize that sexual violence must be opposed in order to create a campus free from sexual violence. The methods used in implementing this service are observation, counseling and evaluation. This service activity increases knowledge for lecturers, staff, students and campus residents regarding the types of sexual violence, the subjects involved, and the threat of sanctions against perpetrators of sexual violence.

Keywords – Sexual Violence, Free from Sexual Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dunia. Namun, kasus kekerasan tidak hanya menempatkan perempuan dan anak sebagai korban, namun juga dapat melintarkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak banyak terjadi diranah perguruan tinggi, namun tidak semua korban melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual di perguruan tinggi yang semakin marak membuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi berjalan tidak maksimal dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memn-erbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kemudian disusul Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, berbeda dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memposisikan perempuan, anak dan difabel dalam posisi rentan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No-mor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Serta Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menegaskan bahwa siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, baik perempuan, laki-laki maupun teman difabel.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi berlandaskan pada kemungkinan terjadinya kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Data terakhir memperlihatkan banyaknya kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki. Tahun 2023, kasus kekerasan seksual sesama Jenis di alami oleh 10 orang mahasiswa laki-laki yang dilakukan oleh oknum staf kampus . Merujuk pada survey yang dilakukan kemendikbud pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tig-gi. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan hal tersebut karna khawatir terhadap stigma negatif di masyarakat. selain itu, data komisi nasional perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual dilingkup perguruan tinggi, hal tersebut berdasarkan laporan pada bulan oktober 2020.

Berdasarkan Catatan Tahun (CATAHU) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021). Data ini merupakan hasil akumulasi dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama (291.671 kasus), Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan (8.234 kasus), dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan (2.389 kasus). Di tahun 2021, angka ini telah mening-kat drastis. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan hingga awal Oktober telah mencapai lebih dari 4.200.

Kekerasan seksual juga terjadi di Sulawesi selatan khususnya di kota makassar berdasarkan data yang dilansir dari suara sul-sel.id, advokad Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Rezky Pratiwi mengemukakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan LBH Makassar bersama seruan perempuan secara daring dengan total 48 orang responden, ditemukan kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi di sepuluh perguruan tinggi di Kota Makassar sepanjang tahun 2020. Beragam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Makassar. Antara lain adalah pemerkosaan dengan jumlah 3 aduan, kontrol seksual dengan jumlah 3 aduan, eksploitasi seksual dengan jumlah 4 aduan. Kemudian, ada juga kasus kekerasan seksual dengan cara pemaksaan aborsi dengan jumlah 5 aduan. Sedangkan, kasus kekerasan seksual dengan cara intimidasi seksual tercatat ada 5 aduan dan yang paling banyak terjadi adalah kasus pelecehan seksual dengan total 34 aduan. Sayangnya, dari sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Makassar tersebut hanya ada 9 orang korban yang melapor ke kepolisian atau otoritas kampus dengan total 18,8 persen. Sedangkan, yang mengakses layanan pemulihan hanya ada 2 orang.

Berdasarkan fakta didukung oleh beberapa data yang telah ditemukan, persoalan kekerasan seksual di sejumlah kampus sangat menarik perhatian publik. Mengkhawatirkan dan miris, bahkan kasus-kasus tersebut tak jarang berujung protes dan aksi yang melibatkan massa dan kekuatan dalam masyarakat yang menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan. Pada sisi tertentu telah diakui oleh beberapa civitas akademis yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual sudah ada upaya penangulangannya. Akan tetapi langkah-langkah preventif masih dianggap lemah sehingga dianggap masih membutuhkan manajemen pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi merupakan hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan kekerasan seksual dalam lingkup hukum pidana. Kekerasan seksual berbasis gender yang tergantung pada struktur relasional dan kekuasaan dalam operasi, dianggap sebagai tindakan kriminal termasuk perkosaan, inses, pelecehan seksual ditempat kerja dan lembaga Pendidikan. Kekerasan seksual merupakan hal mendesak yang diatur tersendiri dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan perlu adanya penyamaan persepsi terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari pengabdian ini adalah hadirnya pemahaman yang memadai tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sehingga kesadaran untuk pencegahan kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting untuk dapat memberikan diseminasi kepada civitas akademika agar dapat menyadari bahwa kekerasan seksual harus di lawan agar dapat mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

METODE

Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi dan penyuluhan. Secara rinci, uraian teknik pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing tahapan diuraikan. Tahap observasi, pada tahap ini dilakukan observasi terhadap status peserta dan tingkat pemahamannya. Hal tersebut dilakukan agar penyuluhan yang dilakukan dapat efektif. Tahap penyuluhan, pada tahap ini dilakukan penyuluhan berdasarkan hasil dari observasi, penyuluhan ini dilakukan dengan sistem teoritik. Pada sesi teoritik dilakukan kegiatan berupa penyampaian materi tentang konsep, tujuan dan dasar, sistematika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Aula Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Jl. Raya Pendidikan Makassar pada Hari Rabu, 06 Maret 2024 Pukul 09.00 - 13.00 WITA. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan dan sepatah kata dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, kemudian dilanjutkan opening Speech dari Kaprodi bahasa Arab Universitas Negeri Makassar dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, SH.,M.H., Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi, follow up materi, dan evaluasi.



Gambar 1.

Proses penyampaian materi

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk realisasi penyelesaian masalah, dilaksanakan dengan lancar di ula Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Jl. Raya Pendidikan Makassar pada Hari Rabu, 06 Maret 2024 Pukul 09.00 - 13.00 WITA yang melibatkan unsur Satgas PPKS UNM, Unsur Dosen, Unsur Pegawai, Unsur Mahasiswa dan Warga Kampus. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni :

1. Tahap pertama, berupa kegiatan analisis permasalahan mitra melalui kegiatan diskusi sekaligus observasi pemahaman peserta terkait kekerasan seksual dan perkembangan kontemporer di perguruan tinggi.
2. kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan mitra dan pemberian materi sebagai berikut

Tabel 1.

Perbandingan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perbandingan Permenristekditi dan UU TPKS		
	UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
Pengertian	Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang	Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Asas		penghargaan atas harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.	kepentingan terbaik bagi Korban; keadilan dan kesetaraan gender; kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; akuntabilitas; independen; kehati-hatian; konsisten; dan jaminan ketidakberulangan.
Sasaran		Perseorangan (Anak maupun Dewasa) atau Korporasi	Mahasiswa; Pendidik; Tenaga Kependidikan; Warga Kampus; dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.
Ruang lingkup		Tidak memiliki batasan untuk pemberlakuan	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di wilayah kampus maupun di luar wilayah kampus
Jenis	1	pelecehan seksual nonfisik;	menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
	2	pelecehan seksual fisik;	memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
	3	pemaksaan kontrasepsi;	menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
	4	pemaksaan sterilisasi;	menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
	5	pemaksaan perkawinan;	mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
	6	penyiksaan seksual;	mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
	7	eksploitasi seksual;	mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
	8	perbudakan seksual	menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
	9	kekerasan seksual berbasis elektronik.	mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
	10	perkosaan;	membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



	11	perbuatan cabul;	memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
	12	persetubuhan terhadap Anak,	menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
	13	perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;	membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
	14	perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;	memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
	15	pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;	mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
	16	pemaksaan pelacuran;	melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
	17	tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;	melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
	18	kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;	memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
	19	tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan	memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
	20	tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengann sengaja; dan/atau
	21		melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
Sanksi-Sanksi		Sanksi Pidana	Sanksi Administratif

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar Jl. Raya Pendidikan Makassar pada Hari Rabu, 06 Maret 2024 Pukul 09.00 - 13.00 WITA, dapat di-tarik kesimpulan bahwa antusias peserta terkait diseminasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat baik. Hal tersebut dilihat dari antusiasme peserta yang sangat baik serta kegiatan yang berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian ini menambah pengetahuan bagi dosen, pegawai, mahasiswa dan warga kampus terkait jenis-jenis kekerasan seksual, subjek yang terlibat, serta ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini diseminasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Terima-kasih kepada Kaprodi Bahasa Arab FBS UNM Serta civitas akademika Prodi bahasa Arab UNM sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, Christine (1992), *Violence, gender and social change*, International Social Science Journal, No. 132, Southampton, England, Blackwell Publishers/ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), May.
- Ani Purwati (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Bidung. Yogyakarta.
- Heri Tahir dkk (2022). Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar. *Proceeding of National Seminar*. Universitas Negeri Makassar.
- Khaerul Umam Noer, dkk (2022) *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurnia Indriyanti dkk (2022) *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Ririn NH. (2023). *KekerasanSeksualDalamHukumPidanaDiLingkunganPerguruanTinggi*. Panrita Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No. 2 December 2023.
<https://sulsel.suara.com/read/2021/12/18/093240/belajar-dari-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-uin-alauddin-makassar>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/5235315/heboh-10-mahasiswa-uin-alauddin-makassar-diduga-jadi-korban-pelecehan-sesama-jenis>
- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi